

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DI DESA JAMBULUWUK KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR**

**IMPLEMENTATION OF THE POLICY PROGRAM FOR THE REHABILITATION OF SOCIAL HOUSES NOT LIABLE FOR LIABILITY (RS-RTLH) IN JAMBULUWUK VILLAGE, CIAWI DISTRICT, BOGOR REGENCY**

**Adhi Purnama Yusuf<sup>1</sup>, Khaerunnisa<sup>2</sup>, Nisrina Putri Ramadanti<sup>3</sup>,  
Naufal Imam Subandi<sup>4</sup> Faisal Tri Ramdani<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor  
Jl Tol Ciawi No 1 16720

\*Korespondensi: Faisal Tri Ramdani. Email: [faisaltr@unida.ac.id](mailto:faisaltr@unida.ac.id)

**ABSTRACT**

Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses (RS-RTLH) is a program that is intended for the poor who have uninhabitable houses, the goal is to improve their standard of living by having housing that meets the standards. The purpose of this study was to find out and get an overview of the implementation of the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RTLH) in Jambuluwuk Village, Ciawi District, Bogor Regency. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, data analysis was carried out using an interactive model. The results of field observations in the form of empirical observations and interview results were identified while being reduced and then analyzed all the data by looking at the relationship with the context of the problem. The results of this study are the formulation of strategies and recommendations to improve the implementation of the RS-RTLH program policy in Jambuluwuk Village including 1). Conduct periodic socialization to the community, not only to beneficiaries but also to people who do not get RS-RTLH 2). Improve supervision, especially on the delivery process of building raw materials carried out by the material (Building Shop) to beneficiaries, so that there are no obstacles and obstacles in the delivery process.

Keywords: Policy Implementation, RS-RTLH Program, Public Policy

**ABSTRAK**

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan program yang diperuntukan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan memiliki hunia yang memenuhi standar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif. Hasil observasi lapangan berupa pengamatan empiric serta hasil wawancara diidentifikasi sambil direduksi dan selanjutnya dilakukan analisis seluruh data dengan melihat kaitannya dengan konteks permasalahan. Hasil dari penelitian ini

adalah tersusunnya strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan program RS-RTLH di Desa Jambuluwuk meliputi 1). Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat bukan hanya kepada penerima manfaat saja namun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mendapatkan RS-RTLH 2). Meningkatkan pengawasan khususnya terhadap proses pengiriman bahan baku bangunan yang dilakukan oleh pihak matrial (Toko Bangunan) kepada penerima manfaat, agar tidak terjadi hambatan dan kendala dalam proses pengiriman.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program RS-RTLH, Kebijakan Publik

## PENDAHULUAN

Kemiskinan (*poverty*) merupakan permasalahan global yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Di negara berkembang maupun negara maju kemiskinan merupakan masalah utama yang harus diberantas termasuk masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, hingga saat ini jumlah penduduk miskin terbilang cukup tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19% dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 269,605 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin atau pengeluaran per kapita tiap bulannya di bawah garis kemiskinan mencapai 27,55 juta jiwa. Berdasarkan daerah, fenomena kemiskinan di perdesaan menunjukkan peningkatan yang lebih luas dibandingkan perkotaan. Selama periode September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan sebanyak 15,51 juta jiwa, sedangkan di daerah perkotaan sebanyak 12,04 juta jiwa (Berita Resmi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2021).

Menurut BPS dan Departemen Sosial (2002) kemiskinan didefinisikan sebagai “ketidakmampuan individu dalam memahami kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak”. Disamping itu kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 491,24 ribu jiwa dari 5,4 juta jiwa penduduk (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Tahun 2021).

Dalam mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan pemerintah Kabupaten Bogor khususnya pemerintah Desa Jambuluwuk melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), hal tersebut dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Program RTLH masih sangat diperlukan, sebab banyak masyarakat yang memiliki rumah namun tidak layak huni. Pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) program yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta upaya untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor khususnya di Desa Jambuluwuk.

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul keinginan penulis untuk melakukan penelitian mengenai implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

## MATERI DAN METODE

### Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman,2002:70).

Istilah kebijakan publik memiliki keterkaitan yang erat dengan administrasi pemerintahan, mengingat secara umum tertulis dan tercantum dalam bentuk peraturan-peraturan yang harus ditaati. Menurut A .Hoogerwert kebijakan publik merupakan suatu unsur yang harus ada pada politik, disebutkan juga bahwa kebijakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Implementasi kebijakan publik menurut Cleaves yaitu implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik "*a proces of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps*" (Waluyo, 2007:49).

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013: 176-177). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut diantaranya yaitu :

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Komunikasi Antar Organisasi
- 4) Karakteristik Organisasi Pelaksana
- 5) Sikap Para Pelaksana
- 6) Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

### Metode Penelitian

Fokus penelitian mengacu pada implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Jambuluwuk. Informan penelitian berasal dari Perangkat Desa dan masyarakat penerima manfaat program RS-RTLH, penentuan sampel sumber data dilakukan secara *Purposive* dan *Snowball* (Irawan, 2006:17). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menurut Sugiyono (2019: 18) metode peneliitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan teknik analisis data *interactive* model Miles dan Huberman dari Sugiyono (2019: 322).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Jambuluwuk dibahas berdasarkan model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn yang menekankan pada

enam dimensi yaitu implementasi kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi, Suharno (2013: 176-177).

### **Dimensi Implementasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa target yang diberikan oleh pihak LPM sebagai fungsi penyelenggara untuk melakukan perehaban rumah yaitu selama 10 hari. Dalam waktu yang telah di tentukan sangat menentukan pencapaian ukuran dan tujuan kebijakan yang dibuat oleh pihak desa selaku fungsi pengawasan.

Pada saat peneliti melakukan penelitian terhadap informan selaku penerima manfaat RS-RTLH, dari 4 sample yang kami jadikan sebagai informan terdapat 1 informan yang rumah nya masih dalam proses pengerjaan, dan 1 informan yang rumah nya sudah selesai pengerjaan namun proses pengerjaannya lebih dari 10 hari. Tentunya dengan proses pengerjaan yang melebihi target maka dana yang dikeluarkan pun bertambah, dana tersebut berasal dari dana pribadi pemilik rumah tersebut.

Diketahui bahwa 4 sample yang peneliti jadikan sebagai informan semuanya mendapatkan target waktu perbaikan selama 10 hari. Namun, terdapat 2 informan yang pengerjaannya lebih dari 10 hari. Informan yang melakukan pengerjaan lebih dari 10 hari yaitu bertempat di RT/RW. 001/003 Kp Cukanggaleh 1 atas nama Bapak Sarifudin, hal tersebut disebabkan oleh terkendalanya ketersediaan bahan material bangunan yang tidak lengkap, dalam proses pengiriman bahan baku bangunan oleh pihak matrial tidak berjalan dengan lancar, proses pengirimannya tidak sekaligus dikirimkan namun sedikit demi sedikit sehingga dalam proses pengerjaannya pun terhambat akibat menunggu bahan baku bangunan yang belum dikirim. Selain bahan baku bangunan yang pengirimannya tidak lancar, swadaya masyarakatnya pun sangat rendah.

Kemudian informan yang melakukan pengerjaan lebih dari 10 hari yaitu bertempat di RT/RW. 002/002 Kp Cukanggaleh 1 atas nama Ibu Mamas, hal tersebut disebabkan oleh tukang bangunan yang pulang kampung pada saat proses pengerjaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa kejelasan target program RS-RTLH berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini dapat dibuktikan dengan penyelesaian perbaikan sebagian penerima manfaat yang sudah sesuai target yaitu selama 10 hari.

Dalam hal ini pihak LPM sebagai fungsi penyelenggara program RS-RTLH yang membantu dalam melaksanakan perbaikan baik dalam proses survei, sampai pada tahap perbaikan. LPM sebagai fungsi penyelenggara melakukan koordinasi dengan setiap Ketua RT di Desa Jambuluwuk dan dengan pihak penerima untuk melakukan musyawarah terkait mekanisme penyerahan bahan baku bangunan dan kegiatan perbaikan.

Adapun lama target pengerjaan yang di tentukan oleh LPM yaitu selama 10 hari pengerjaan, hal ini dilakukan agar target yang ditentukan sesuai dan kepatuhan petugas pelaksana pencapaian target dinilai baik karena pengerjaannya dilakukan sesuai batas waktu pengerjaan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, kepatuhan petugas atau pelaksana dalam pencapaian target program RS-RTLH dianggap baik. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan yang dalam pelaksanaannya, petugas maupun pelaksana melaksanakan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga target yang ditetapkan sesuai.

### **Dimensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang mempunyai potensi dalam percepatan pencapaian pelaksanaan program tersebut. Dalam pencapaian pelaksanaan program RS-RTLH perlu adanya keterlibatan dari masyarakat. Selain itu keterlibatan dari perangkat Desa Jambuluwuk dan LPM sebagai fungsi penyelenggara memiliki bagian penting dalam proses pencapaian pelaksanaan program RS-RTLH agar berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan apapun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap penerima manfaat bantuan sosial RS-RTLH di wilayah Desa Jambuluwuk adalah bahwa sumber daya manusia dalam pencapaian pelaksanaan program RS-RTLH ini dilakukan oleh perangkat Desa, BPD, LPM, Kepala Dusun RT dan RW serta masyarakat sekitar lingkungan penerima manfaat. Keterlibatan masyarakat sekitar tidak terlalu terlihat dan dapat dikatakan hanya beberapa masyarakat saja yang ikut terlibat membantu proses perbaikan rumah.

Salah satu informan yaitu Bapak Sarifudin yang merupakan penerima manfaat program RS-RTLH mengatakan bahwa beliau hanya mengandalkan kuli bangunan, menurut pendapatnya apabila masyarakat sekitar ikut terlibat, keluarga penerima manfaat tidak memiliki biaya lebih untuk upah kerja. Selain itu peneliti menanyakan pada informan perihal penilaian dan pendapat mengenai kemampuan dari pelaksana atau petugas dalam program RS-RTLH. Dari hasil wawancara kepada 4 informan yang merupakan penerima manfaat program RS-RTLH bahwa kemampuan dari pelaksana ataupun petugas desa dapat dikatakan sudah baik. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program RS-RTLH dapat dikatakan cukup baik, namun jauh lebih baik jika masyarakat sekitar ikut andil dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program RS-RTLH yang ada di Desa Jambuluwuk.

### **Dimensi Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 4 informan penerima manfaat, semua informan tersebut menjawab bahwa dalam pelaksanaan program RS-RTLH di Desa Jambuluwuk pihak Desa maupun LPM tidak membuat lembaga/unit khusus untuk mempercepat pelaksanaan program RS-RTLH. Hal tersebut tidak dilakukan sebab dalam pelaksanaannya dilakukan oleh anggota keluarga penerima manfaat serta beberapa masyarakat sekitar. Dengan tidak dibentuknya unit khusus dalam pelaksanaan program menyebabkan solidaritas dan kesadaran sosial dalam masyarakat rendah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan unit khusus di Desa Jambuluwuk untuk mempercepat target pelaksanaan program RS-RTLH tidak berjalan dengan baik. Sebab dalam pelaksanaannya hanya anggota keluarga penerima manfaat saja yang berperan aktif dalam proses perehaban rumah.

### **Dimensi Komunikasi Antar Organisasi**

Kegiatan sosialisasi mengenai RS-RTLH dilakukan oleh pihak Desa sebagai fungsi penyelenggara. Dalam proses tersebut, pihak Desa memberikan informasi dan pengarahan pada setiap Ketua RT yang ada di Desa Jambuluwuk untuk memberitahukan bahwasanya ada bantuan program RS-RTLH. Tempat sosialisasi dilakukan di Aula Kantor Desa Jambuluwuk. Kemudian setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut, masing-masing ketua RT mengadakan Kembali sosialisasi dan pendataan mengenai program RS-RTLH yang mengundang tokoh masyarakat dan masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Desa adalah tentang pengarahan sebelum pelaksanaan pembangunan. Dalam sosialisasi tersebut, para penerima manfaat RS-RTLH diarahkan agar dalam menggunakan bahan baku bangunan sebaik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan, dalam sosialisasi tersebut diberitahu juga target waktu pengerjaan serta anggaran yang akan diberikan dalam bentuk bahan baku bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang baik. Dalam hal proses sosialisasi pihak Desa kepada Ketua RT, lalu pihak RT kepada masyarakat dianggap sangat baik dan komunikatif.

### **Dimensi Sikap Para Pelaksana**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti prosedur pengerjaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana sebagai bukti bahwa sudah memiliki kesiapan dalam mengerjakan tugasnya, yaitu dengan melakukan dokumentasi rumah terhadap masyarakat yang menerima bantuan program RS-RTLH, ikut terlibat dalam proses pengerjaan perbaikan rumah hingga tahap penyelesaiannya dalam jangka waktu pengerjaan yang telah ditentukan.

Informasi yang di terima oleh peneliti, yaitu 4 informan selaku penerima bantuan RS-RTLH mengatakan bahwa sikap pelaksana dalam program ini sudah memasuki kategori “baik” atau dalam artian sangat puas, karena merasa terbantu

### **Dimensi Lingkungan Sosial dan Ekonomi**

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang diperoleh dari informan yang ada dilapangan, peneliti melihat bahwa masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan penerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya tempat berlindung yaitu rumah. Hal ini merupakan permasalahan yang terjadi di Desa Jambuluwuk, dimana masih banyaknya rumah tidak layak huni yang harus diperbaiki.

Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan, melainkan juga tempat kedamaian yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan, peneliti melihat tanggapan penerima bantuan program RS-RTLH ini sangat positif, karena dengan adanya program ini sangat membantu untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Jambuluwuk dapat disimpulkan bahwa:

1. Dimensi Implementasi Kebijakan. Dari segi dimensi implementasi kebijakan yang ada di Desa Jambuluwuk diketahui bahwa kejelasan target program yang ditentukan oleh pihak LPM sebagai fungsi penyelenggara dalam program RS-RTLH dianggap baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 informan yang peneliti jadikan sebagai informan mengatakan bahwa penerima manfaat diberikan waktu selama 10 hari untuk menyelesaikan perhaban. Begitupun dengan kepatuhan petugas dapat dikatakan baik sehingga dalam proses penyelenggaraan program RS-RTLH di Desa Jambuluwuk dapat berjalan dengan baik.

2. Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dilihat dari ketersediaan SDM yang ada dalam hal ini pelaksana yaitu LPM dan keluarga penerima manfaat cukup baik dalam membantu proses penyelenggaraan program RS-RTLH. Selain itu bahan baku yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat program RS-RTLH.
3. Dimensi Karakteristik Organisasi Pelaksana. Dalam dimensi ini informan mengatakan bahwa pihak LPM tidak membentuk lembaga/unit untuk membantu mempercepat proses penyelenggaraan program RS-RTLH, namun keterlibatan anggota keluarga dalam proses perhaban rumah memberikan pengaruh yang signifikan untuk membantu mempercepat proses pengerjaan rumah.
4. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan LPM kepada Ketua RT dapat dikatakan baik. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada 4 orang informan penerima manfaat yang menjawab adanya sosialisasi dari pihak Ketua RT, sehingga penerima manfaat mengetahui adanya program RS-RTLH dan bagaimana proses penyelenggaraannya.
5. Dimensi Sikap Para Pelaksana. Dalam dimensi ini kesiapan dan kepatuhan petugas dalam melakukan tugas dianggap baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 4 informan menjawab bahwa sikap para pelaksana cukup membantu dalam proses perbaikan yang dilakukan, sehingga membantu dalam mencapai target penyelesaian rumah.
6. Dimensi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. Dalam dimensi ini 4 informan memberikan penilaian yang kurang baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan khususnya keterlibatan masyarakat sekitar yang kurang andil dalam proses perbaikan rumah. Selain itu kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik dilihat dari masih banyaknya kemiskinan yang ada di masyarakat.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan di atas ditemukan beberapa persoalan terkait penyelenggaraan program RS-RTLH di Desa Jambuluwuk seperti belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya swadaya masyarakat serta terdapat kendala penyaluran bahan baku bangunan kepada penerima manfaat. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui :

1. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat bukan hanya kepada penerima manfaat saja namun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mendapatkan RS-RTLH agar terciptanya kesadaran sosial yang tinggi khususnya mengenai swadaya masyarakat terhadap program tersebut.
2. Meningkatkan pengawasan khususnya terhadap proses pengiriman bahan baku bangunan yang dilakukan oleh pihak material (Toko Bangunan) kepada penerima manfaat, agar tidak terjadi hambatan dan kendala dalam proses pengiriman.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Jurnal**

Achmad Hamdy, Badaruddin dan Humaizi. 2019. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Asahan Pada Tahun 2019. 10 (1). 280-292.

- Anisa Ismi. 2021. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 9, (2). 103-112.
- Andrew Kurniawan Vadreas, Rifa Turaina, Septa Ardiansyah. 2018. Sistem Penunjang Keputusan Penentuan (Spk) Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dengan Metode *Multi Factor Evoluotion Process* (MTEP). 6 (1), 18-23.
- Faisal Tri Ramdani, Nandang Saefudin Zenju, Muhammad Luthfie. 2018. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor. Volume 1 Nomor 1 (2018) *Jurnal Administratie Jurnal Administrasi Publik*.
- Hiya Nalattisifa, Yudi Ramdhani. 2020. Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 19 (2), 246-256.
- Julia Fatmawati. 2015. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara. *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*. 4 (2).
- Jumratul Rofikah, Haris Hermawan, Bayu Wijayanti. 2022. Desk Research: Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *National Multidiciplinary Sciences* 1 (1), 32-36.
- Khairil Hamdi. 2020. Analisis Data Sistem Informasi Geografis Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menggunakan Metode *Fuzzy Logic*. 4 (6), 1179-1189.
- Mary Ismowati, Ahmad Subhan. 2018. Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pandeglang. 1 (2), 194-205.
- Nida Khoirun Nisa, Roy Valiant Salomo. 2019. Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovation)* 4 (1), 1-7.
- Natalia Kusuma Dewi, Melly Anggraeni, Ida Hayu Dwimawanti. 2018. Implementasi Program Bnatuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Ngotet Kab. Rembang Tahun 2017. 3 (1), 26-35.
- Rima Atikal Kafa. 2022. Manajemen Program Bantan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni APBD Kabupaten (Bansos RTLH APBD Kabupaten) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Magelang. 6 (1), 91-108.
- Su Ritohardoyo, Mohammad Isnaini Sadali. 2017. Kesesuaian Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terhadap Tata Ruang Wilayah di Kota Yogyakarta. 19 (4), 291-305.
- Tateki Yoga Tursilarini, Trilaksmi Udiati. 2020. Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. 44 (1), 1-21.
- Weddia Rahmah, Wahyu Subadi. 2021. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB* 4 (1), 258-270.

### **Landasan Hukum**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.



Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### **Buku**

Mardia hayati. 2012. *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*. Pekanbaru: Al- Mujtahadah Press.

Mudasir. 2012. *Desain Pembelajaran*. Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah.

Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Prof. Dr. Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.

Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Sulaeman, Affan. 1998. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.

Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media.